PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 September 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun

2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 3);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp 1.739.660.387.366,00
   b. Bertambah Rp 35.939.319.424,00
   Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.775.599.706.790,00

2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp 1.914.142.750.039,00
   b. Bertambah Rp 78.335.667.339,00
   Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.992.478.417.378,00

3. Total Surplus/Defisit Rp 216.878.710.588,00

4. Pembiayaan Daerah
   a. Penerimaan Pembiayaan
      1) Semula Rp 214.482.362.673,00
      2) Bertambah Rp 42.396.347.915,00
      Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 256.878.710.588,00
   b. Pengeluaran Pembiayaan
      1) Semula Rp 40.000.000.000,00
      2) Bertambah Rp 0,00
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00
      Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 216.878.710.588,00
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
   1) Semula Rp 281.203.441.259,00

2) Berkurang Rp (28.729.469.793,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 252.473.971.466,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp 1.456.962.479.507,00

2) Bertambah Rp 66.163.255.817,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 1.523.125.735.324,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 1.494.466.600,00

2) Berkurang Rp (1.494.466.600,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 66.991.996.583,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 66.991.996.583,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 22.301.980.637,00

2) Berkurang Rp (5.175.471.880,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 17.126.508.757,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 4.475.863.411,00

2) Bertambah Rp 487.170.952,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp 4.963.034.363,00

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1)Semula Rp 187.433.600.628,00

2)Berkurang Rp (24.041.168.865,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 163.392.431.763,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1)Semula Rp 1.346.308.004.000,00

2)Bertambah Rp 29.136.534.844,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 1.375.444.538.844,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1)Semula Rp 110.654.475.507,00

2)Bertambah Rp 37.026.720.973,00)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 147.681.196.480,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1)Semula Rp 1.494.466.600,00

2) Berkurang Rp (1.494.466.600,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 1.384.829.243.077,00

2) Bertambah Rp 6.595.485.921,00

Jumlah Belanja Operasi Rp 1.391.424.728.998,00 setelah perubahan

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 274.356.103.240,00

2) Bertambah Rp 71.275.371.794,00

Jumlah Belanja Modal Rp 345.631.475.034,00 setelah perubahan

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (6.282.996.025,00)

Jumlah Belanja Tidak Rp 3.717.003.975,00 Terduga setelah perubahan

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 244.957.403.722,00

2) Bertambah Rp 6.747.805.649,00

Jumlah Belanja Transfer Rp 251.705.209.371,00 setelah perubahan

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1)Semula Rp 746.918.784.433,00

2)Berkurang Rp (47.269.076.244,00)

Jumlah Belanja Pegawai Rp 699.649.708.189,00 setelah perubahan

b. Belanja Barang Dan Jasa

1)Semula Rp 566.795.508.017,00

2)Bertambah Rp 26.745.813.299,00

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan Rp 593.541.321.316,00

c. Belanja Hibah

1)Semula Rp 58.012.590.016,00

2)Bertambah Rp 25.873.748.866,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 83.886.338.882,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula Rp13.102.360.611,00

2)Bertambah Rp 1.245.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 14.347.360.611,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1)Semula Rp 322.841.500,00

2)Berkurang Rp (54.037.275,00)

Jumlah Belanja Modal Tanah Rp 268.804.225,00

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

1)Semula Rp 65.023.562.578,00

2)Bertambah Rp 15.760.671.792,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan Rp 80.784.234.370,00

c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

1)Semula Rp 72.165.871.324,00

2)Bertambah Rp 5.056.445.100,00

Jumlah Belanja ModalRp 77.222.316.424,00

Gedung dan Bangunan

setelah perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

1) Semula Rp 130.027.966.038,00

2) Bertambah Rp 40.923.061.580,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi setelah perubahan Rp 170.951.027.618,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 6.815.861.800,00

2) Bertambah Rp 9.589.230.597,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 16.405.092.397,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

Semula Rp 10.000.000.000,00

Berkurang Rp (6.282.996.025,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 3.717.003.975,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 8.929.397.722,00

2) Berkurang Rp (517.547.188,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 8.411.850.534,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 236.028.006.000,00

2) Bertambah Rp 7.265.352.837,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan. Rp 243.293.358.837,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 214.482.362.673,00

2) Bertambah Rp 42.396.347.915,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 256.878.710.588,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 40.000.000.000,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 214.482.362.673,00

2) Bertambah Rp 42.396.347.915,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp 256.878.710.588,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 40.000.000.000,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.	Lampiran X	Daftar piutang daerah;
11.	Lampiran XI	Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
12.	Lampiran XII	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

13. Lampiran XIII	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV	Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV	Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.
17. Lampiran XVII	Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal
BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR :